



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN RANUYOSO

Jalan Raya Ranuyoso No. 80 Telp/Fax. (0334) 441306
RANUYOSO – 67357

KEPUTUSAN CAMAT RANUYOSO

NOMOR : 188.45/011/ 427.100 / 2024

T E N T A N G

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KECAMATAN RANUYOSO

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Kecamatan Ranuyoso
- b. Bahwa untuk mendukung terwujudnya implementasi dari Undang-Undang Pelayanan Publik;
- c. Bahwa sebagaimana tersebut dalam konsideran a dan b tersebut diatas maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan dengan keputusan Camat Ranuyoso.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan;
5. Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2018 tentang percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standart Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2023 tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT RANUYOSO, TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN
- KESATU : Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standart pelayanan.
- KEDUA : Menetapkan Maklumat Pelayanan yaitu sebagai berikut: “Dengan ini kami berjanji dan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan dengan penuh tanggungjawab serata selalu melakukan perbaikan secara terus-menerus. Apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standart, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku”.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekurangan dalam penetapannya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranuyoso

Pada tanggal : 02 Januari 2024

CAMAT RANUYOSO



MASRUHIN, S.Sos
NIP. 19690303 199303 1 009